

Tanya & Jawab/*Frequently Asked Questions*
Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2026
tentang Uang Rupiah Kertas dan Logam

Q: Apakah latar belakang diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 tentang Uang Rupiah Kertas dan Logam?

A: Latar belakang dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini adalah:

- a. Untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- b. Untuk mengatur terkait kegiatan pengelolaan Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dilakukan Bank Indonesia, pengolahan Uang Rupiah Kertas dan Logam oleh Bank dan penyediaan jasa pengolahan Uang Rupiah Kertas dan Logam oleh PJPUR; dan
- c. Sebagai salah satu dasar hukum Bank Indonesia dalam melakukan pengelolaan Uang Rupiah Kertas dan Logam dalam rangka menjamin tersedianya Uang Rupiah Kertas dan Logam yang layak edar, denominasi sesuai, tepat waktu sesuai kebutuhan masyarakat, serta aman dari upaya pemalsuan dengan tetap mengedepankan efisiensi dan kepentingan nasional.

Q: Materi pengaturan apa saja yang terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 tentang Uang Rupiah Kertas dan Logam?

A: PBI ini mengatur:

- a. ketentuan umum;
- b. Ciri, Desain, dan Bahan Baku Uang Rupiah Kertas dan Logam;
- c. tata cara Pengedaran Uang Rupiah Kertas dan Logam;
- d. kriteria Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dicabut dan ditarik dari peredaran;
- e. kriteria Uang Rupiah Kertas dan Logam yang lusuh dan/atau rusak yang dapat diberikan penggantian;
- f. Pengelolaan Uang Rupiah Kertas dan Logam;
- g. koordinasi Bank Indonesia dengan Pemerintah dalam Perencanaan, Pencetakan, dan Pemusnahan Uang Rupiah Kertas dan Logam;
- h. pelaporan, pemantauan, dan pengawasan;
- i. ketentuan peralihan; dan
- j. ketentuan penutup.

Q: Apa yang dimaksud dengan Uang Rupiah Kertas dan Logam?

A: Yang dimaksud dengan:

- a. Uang Rupiah adalah alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Uang Rupiah Kertas adalah Uang Rupiah dalam bentuk lembaran yang terbuat dari kertas uang.
- c. Uang Rupiah Logam adalah Uang Rupiah dalam bentuk logam yang terbuat dari logam uang.
- d. Uang Rupiah Kertas dan Logam adalah Uang Rupiah Kertas dan Uang Rupiah Logam.

Q: Apa yang dimaksud dengan Pengelolaan Uang Rupiah Kertas dan Logam?

A: Pengelolaan Uang Rupiah Kertas dan Logam adalah suatu kegiatan yang mencakup perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Q: Apa saja yang termasuk macam Uang Rupiah?

A: Macam Uang Rupiah terdiri atas:

- a. Uang Rupiah Kertas;
- b. Uang Rupiah Logam; dan
- c. Uang Rupiah digital.

Bank Indonesia menetapkan macam Uang Rupiah Kertas dan Logam untuk setiap pecahan Uang Rupiah yang dikeluarkan. Peraturan Bank Indonesia ini tidak mengatur ketentuan terkait Uang Rupiah digital.

- Q: Siapa yang berwenang mengedarkan Uang Rupiah Kertas dan Logam?
A: Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengedarkan Uang Rupiah Kertas dan Logam kepada masyarakat.
- Q: Bagaimana pelaksanaan pengedaran Uang Rupiah Kertas dan Logam dilakukan?
A: Pengedaran dilakukan melalui penyelenggaraan layanan kas dan kegiatan distribusi dengan mengutamakan kepentingan nasional, prinsip efektif dan efisien, koordinasi, penerapan prosedur pengamanan, serta pemantauan dan pengawasan.
- Q: Siapa yang melakukan penukaran Uang Rupiah Kertas dan Logam kepada masyarakat?
A: Penukaran Uang Rupiah Kertas dan Logam dapat dilakukan oleh Bank Indonesia, Bank, dan pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia untuk melayani masyarakat.
- Q: Siapa yang berwenang menentukan keaslian Uang Rupiah Kertas dan Logam?
A: Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang menentukan keaslian Uang Rupiah Kertas dan Logam.
- Q: Apakah Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik masih dapat ditukarkan?
A: Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran dapat ditukarkan dan diganti oleh Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan, sepanjang memenuhi ketentuan keaslian dan kriteria penggantian.
- Q: Terdiri dari apa sajakah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh PJPUR setelah mendapatkan izin usaha sebagai PJPUR dari Bank Indonesia?
A: Kegiatan usaha yang dapat dilakukan PJPUR meliputi:
 - a. pemrosesan Uang Rupiah Kertas dan Logam;
 - b. penyimpanan Uang Rupiah Kertas dan Logam di khazanah;
 - c. distribusi Uang Rupiah Kertas dan Logam; dan/atau
 - d. pengisian dan/atau pengambilan Uang Rupiah Kertas dan Logam pada:
 1. *automated teller machine* (ATM);
 2. *cash deposit machine* (CDM);
 3. *cash recycling machine* (CRM); dan/atau
 4. mesin transaksi Uang Rupiah Kertas dan Logam lain yang disetujui Bank Indonesia, termasuk pemantauan dalam rangka pengisian dan pengambilan Uang Rupiah Kertas dan Logam.

Selain kegiatan usaha sebagaimana disebutkan di atas, PJPUR juga dapat melakukan kegiatan usaha:
 - a. penyediaan *automated teller machine* (ATM), *cash deposit machine* (CDM), *cash recycling machine* (CRM), dan/atau mesin transaksi Uang Rupiah Kertas dan Logam lain yang disetujui Bank Indonesia;
 - b. pemeliharaan *automated teller machine* (ATM), *cash deposit machine* (CDM), *cash recycling machine* (CRM), dan/atau mesin transaksi Uang Rupiah Kertas dan Logam lain yang disetujui Bank Indonesia;
 - c. penukaran Uang Rupiah Kertas dan Logam berdasarkan perjanjian kerja sama;
 - d. kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. kegiatan usaha lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Q: Bagaimana mekanisme kerja sama operasi PJPUR?
A: Kerja sama operasi PJPUR dilakukan dengan ketentuan:
 - a. kerja sama operasi dilakukan di luar kantor pusat dan kantor cabang PJPUR;
 - b. kerja sama operasi dilakukan di wilayah tertentu berdasarkan penetapan Bank Indonesia;
 - c. setiap kerja sama operasi dilakukan untuk melayani 1 (satu) pemberi kerja;
 - d. kerja sama operasi dilakukan dengan tetap mematuhi ketentuan perizinan dari otoritas setempat; dan
 - e. kerja sama operasi dalam lingkup kegiatan pemrosesan Uang Rupiah Kertas dan Logam harus dilakukan di lokasi pemberi kerja dengan tetap memperhatikan standardisasi sarana dan prasarana serta keamanan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Kerja sama operasi PJPUR hanya dapat dilakukan untuk kegiatan usaha tertentu, yaitu:
 - a. pemrosesan Uang Rupiah Kertas dan Logam;
 - b. distribusi Uang Rupiah Kertas dan Logam;
 - c. pengisian dan/atau pengambilan Uang Rupiah Kertas dan Logam pada:
 1. *automated teller machine* (ATM);

2. *cash deposit machine* (CDM);
 3. *cash recycling machine* (CRM); dan/atau
 4. mesin transaksi Uang Rupiah Kertas dan Logam lain yang disetujui Bank Indonesia, termasuk pemantauan dalam rangka pengisian dan pengambilan Uang Rupiah Kertas dan Logam;
- d. pemeliharaan *automated teller machine* (ATM), *cash deposit machine* (CDM), *cash recycling machine* (CRM), dan/atau mesin transaksi Uang Rupiah Kertas dan Logam lain yang disetujui Bank Indonesia; dan/atau
- e. kegiatan usaha lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.
- PJPUR yang akan melakukan kerja sama operasi wajib:
- a. memiliki kantor yang berfungsi sebagai koordinator kerja sama operasi di provinsi pelaksanaan kerja sama operasi; dan
 - b. memberitahukan rencana kerja sama operasi dan kantor yang berfungsi sebagai koordinator kerja sama operasi kepada Bank Indonesia sebelum pelaksanaan kerja sama operasi.

Q: Dimanakah lokasi penggantian Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dicabut dan ditarik dari peredaran?

A: Lokasi penggantian atas Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dicabut dan ditarik dari peredaran dilakukan di Bank Indonesia dan Bank, dimana hak untuk memperoleh penggantian atas Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dicabut dan ditarik dari peredaran tidak berlaku setelah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan. Ketentuan terkait penggantian berlaku juga untuk Uang Rupiah Khusus.

Q: Bagaimana mekanisme penukaran Uang Rupiah Kertas dan Logam?

A: Penukaran Uang Rupiah Kertas dan Logam dilakukan oleh Bank Indonesia, Bank, atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Penukaran Uang Rupiah Kertas dan Logam dilakukan untuk:

- a. penukaran Uang Rupiah Kertas dan Logam dalam pecahan yang sama atau pecahan lain;
- b. penarikan dan penggantian Uang Rupiah Kertas dan Logam yang dicabut dan ditarik dari peredaran; dan/atau
- c. penarikan dan penggantian UTLE.

Bank Indonesia memberikan layanan penukaran Uang Rupiah Kertas dan Logam di kantor Bank Indonesia dan di luar kantor Bank Indonesia melalui kegiatan kas keliling. Bank yang beroperasi di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menyediakan layanan penukaran Uang Rupiah Kertas dan Logam kepada masyarakat pada kantor cabang Bank yang ditunjuk dengan jadwal tertentu.

Q: Bagaimana cara masyarakat dapat memperoleh Uang Rupiah Khusus?

A: Masyarakat dapat memperoleh Uang Rupiah Khusus dengan mekanisme:

- a. penukaran, untuk Uang Rupiah Khusus yang mempunyai nilai yang sama dengan nilai nominal; atau
- b. pembelian, untuk Uang Rupiah Khusus yang mempunyai harga jual dengan nilai yang lebih tinggi dari nilai nominalnya.

Q: Uang Rupiah Kertas dan Logam apa sajakah yang dilakukan Pemusnahan oleh Bank Indonesia?

A: Bank Indonesia melakukan Pemusnahan terhadap:

- a. UTLE;
- b. Uang Rupiah Kertas dan Logam yang masih layak edar yang dengan pertimbangan tertentu tidak lagi mempunyai manfaat ekonomis dan/atau kurang diminati oleh masyarakat; dan/atau
- c. Uang Rupiah Kertas dan Logam yang sudah tidak berlaku.

Q: Kapan PBI Uang Rupiah Kertas dan Logam mulai berlaku?

A: PBI Uang Rupiah Kertas dan Logam mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

---o0o---